



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Elly Septiani¹, Nurhafifah²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 04/02/2020

Disetujui : 10/04/2020

Kata Kunci :

Kekerasan Anak;
Perlindungan Anak;
Anak Korban;
Penganiayaan Berat.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sudah diterapkan perlindungan terhadap anak, dan korban anak. Namun pada kenyataannya anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan berat tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan berat, upaya penanggulangannya, serta hambatan dalam penerapan perlindungan. Penulisan dilakukan dengan metode yuridis empiris yang dilakukan melalui wawancara dengan informan dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum yang dilakukan hakim pada kasus penganiayaan berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga hakim melakukan penyelesaian perkara ini secara diversi. Akan tetapi, anak sebagai korban masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Upaya yang dilakukan meliputi upaya preventif, upaya represif, dan pemberian bantuan hukum. Hambatan dalam perlindungan hukum yaitu aparat penegak hukum tidak seluruhnya memahami semua tentang kepentingan anak. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk memahami perlindungan hukum terhadap anak serta kepentingan anak agar tercapai semua hak-haknya.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Nurhafifah,

Email: nurhafifah.fh@unsyiah.ac.id

I. PENDAHULUAN

Dalam KUHP delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.

Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.²

Pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang di bebaskan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.³

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada dasarnya peraturan terkait hak-hak yang harus diberikan kepada anak telah dijelaskan dan telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam hal ini masih terdapat ketidak efektifan dari penerapan hak-hak terhadap korban dan pelaku sebagai seorang anak. Dan hal tersebut dapat kita lihat dalam beberapa kasus yang terjadi di wilayah kota banda aceh salah satunya dalam kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak terhadap anak dimana kebanyakan kasus tersebut langsung diputuskan dengan diversi tanpa pembinaan ataupun pidana bersyarat yang dapat menimbulkan efek jera, sehingga ditakutkan kedepannya akan terulang kembali.

Dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak diperlukan peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, mediamassa, atau lembaga pendidikan. Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai

¹ Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua* (Skripsi), (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung), hlm.2.

²Tri Andrisman. *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung; Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011), hlm.22.

³ Hari sasangka dan Adnan Sagita, *Peraturan PerundangUndangan tentang Hak Asasi Manusia (susunan dalam satu naskah)*, Mandar maju, 2010, hlm. 33

bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga Negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan.

Adapun perumusan masalah yang dapat diuraikan berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dipersempit dalam butir-butir pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan berat belum memadai?
2. Mengapa upaya penanggulangan terhadap anak sebagai korban penganiayaan berat belum memadai?
3. Apa hambatan dalam penerapan perlindungan terhadap anak sebagai korban penganiayaan berat?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yang digunakan adalah yuridis empiris dengan perkembangan titik tolak penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak dan untuk mendapatkan bahan dan data dalam penelitian ini, maka dilakukan melalui penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Hakim Anak Pengadilan Negeri Banda Aceh, Korban, Akadimisi Hukum Pidana. Dalam penelitian ini digunakan metode *total sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.⁴ Semua data yang terkumpul, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dan sekunder yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan kemudian di olah secara sistematis dan selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberi analisis yang akan menjadi masukan bagi penulis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Belum Memadai

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdapat kasus tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017.

Saat ini, sering kita lihat bahwa anak menjadi korban suatu tindak pidana maka dari itu anak sangat membutuhkan perlindungan hukum yang sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2008, hlm. 85

ketentuan perundang-undangan, seperti kasus yang ada di Pengadilan Negeri Banda Aceh, seorang anak melakukan suatu tindak pidana merupakan penganiayaan berat yang dilakukan terhadap temannya yang mengakibatkan luka berat. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 90 yang berbunyi:

Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;

Sehingga berdasarkan pasal diatas jelas ada perlindungan terhadap anak yang harus diterapkan sesuai dengan undang-undang tersebut dan penerapan perlindungan hukum yang dilakukan hakim di pengadilan negeri banda aceh pada kasus penganiayaan yang dilakukan anak terhadap anak ini berpedoman pada pasal 80 ayat (2) jo pasal 76 C Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dikarenakan yang berhadapan dengan hukum dalam kasus ini adalah anak yang masih dibawah umur.⁵ Akan tetapi anak yang menjadi korban masih belum mendapatkan perlindungan hukum berupa haknya yang sesuai dengan pasal 90 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam pasal 351 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa jika perbuatan penganiayaan itu berakibatkan luka berat, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jadi, pada dasarnya Hakim bisa melakukan upaya yang berupa pembinaan terhadap anak yang melakukan penganiayaan berat. Sehingga hakim langsung melakukan upaya diversi dikembalikan kepada orangtua, dimana anak tersebut berusia 17 tahun dan bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan bisa menimbulkan efek jera dengan adanya pembinaan.

Walaupun tindak penganiayaan diancam dengan hukuman yang berat namun dalam kenyataannya tindak pidana penganiayaan ini tetap saja dilakukan oleh anak terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Maka dari itu penerapan perlindungan hukum yang dilakukan Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh melakukan upaya diversi sebagai suatu perlindungan hukum terhadap anak. Dikarenakan yang berhadapan dengan hukum adalah anak

⁵Roni Susanta, Hakim Anak Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 02 Mei 2018.

yang masih dibawah umur dimana hakim melakukan penyelesaian perkara ini secara diversi.⁶ Akan tetapi upaya yang dilakukan hakim masih belum memadai dan anak yang menjadi korban masih belum mendapatkan haknya sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh melakukan 2 kali pertemuan diversi, akan tetapi korban tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai, dan korban juga tidak mendapatkan ganti kerugian yang sesuai dan tidak memiliki rasa aman dimana dengan hakim melakukan diversi merupakan dikembalikan kepada orang tua tanpa melakukan pembinaan terlebih dahulu terhadap terdakwa, hal ini menimbulkan rasa takut korban dan trauma yang dialami korban, korban juga tidak mendapatkan pembinaan dan pemulihan akan trauma yang dialaminya, sehingga lama tidak mau pergi sekolah sampai akhirnya korban pindah kesekolah lain, dan juga terdakwa di dikeluarkan dari sekolahnya karena kasus lain lagi.⁷ Di sini bisa dilihat dengan hakim menerapkan diversi dikembalikan kepada orang tua tidak menjamin anak tersebut tidak melakukan suatu yang dapat merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain. Maka dari itu perlu anak yang berhadapan dengan hukum dikenakan tindakan berupa pembinaan terlebih dahulu agar dapat menimbulkan efek jera.

3.2. Upaya Penanggulangan Terhadap Anak Sebagai Korban Penganiayaan Berat Yang Belum Memadai

Dalam beberapa kasus sering kita temui bahwa anak juga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh anak pula, Sehingga untuk upaya penanggulangannya dibutuhkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah dan juga masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti upaya perlindungan hukum rehabilitatif, upaya ini dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan-tindakan pemulihan hak seperti pemulihan nama baik atau pemulihan lainnya dan kewajiban para pihak, dalam hal ini pihak korban, seperti mendapatkan resitusi dan kompesasi.⁸

Akan tetapi, anak yang menjadi korban masih belum mendapatkan upaya penanggulangan yang belum memadai seperti halnya anak yang menjadi korban tidak mendapatkan rehabilitatif padahal korban sangat membutuhkannya supaya mereka merasa tenang, aman, dan cepat bangkit dari traumanya dan juga tidak mendapatkan resitusi dan kompesasi yang sesuai.⁹

Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak korban penganiayaan berat harus senantiasa dan melakukan kerja sama mengatasinya untuk mencapai tujuan agar perbuatan itu bahkan korban dari perbuatan penganiayaan berat itu tidak terjadi lagi, bukan saja pemerintah atau aparat hukum yang mengatasinya tetapi peran dari keluarga atau orang tua, sekolah dan masyarakat sangat

⁶ Roni Susanta, Hakim Anak Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 02 Mei 2018.

⁷ Keluarga ZZ (Inisial), Korban Anak, wawancara Tanggal 05 Mei 2018.

⁸ Rizanizarli, Bagian Hukum Pidana, Wawancara Tanggal 04 juni 2018.

⁹ MR (Inisial), Korban Anak, Wawancara Tanggal 07 Mei 2018.

penting dan sangat diharapkan dalam membantu para remaja untuk mengontrol dan mengelola emosinya kepada penyaluran yang positif.¹⁰

Secara Teoritis penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa upaya yakni:¹¹

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah suatu perbuatan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan jauh sebelum kejahatan itu terjadi, dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan agar dapat diberdayakan secara bersama-sama dalam rangka pengawasan terhadap kelompok atau orang-orang yang berpotensi melakukan tindak kejahatan.

b. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan setelah dilakukannya tindak pidana, yaitu upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan, dimana seseorang yang telah melakukan kejahatan akan menjalani proses pemeriksaan yang akhirnya akan menerima vonis dari hakim apabila bersalah dan akan dijatuhkan hukuman dengan di asigkan di lembaga pemasyarakatan. Pemberian hukuman ini merupakan upaya represif agar pelaku tidak bercampur dengan masyarakat dimana pelaku bisa saja meresahkan masyarakat. Penjatuhan hukuman pidana merupakan maksud dari pada usaha penanggulangan kejahatan dengan cara represif.¹²

Usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah dengan melaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan sebaik-baiknya. Walaupun ada kasus yang diselesaikan dengan proses penyelesaian yang merupakan peralihan dari hukum formal yaitu dengan diversi. Namun dalam usaha represif ini pihak kepolisian melakukan penyidikan perkara tersebut ke kejaksaan, selanjutnya oleh kejaksaan melanjutkan dakwaan ke pihak pengadilan. Dan dalam penerapannya pengadilan tetap harus dapat memberi perlindungan terhadap anak.¹³

c. Upaya Reformatif

Upaya reformatif adalah suatu bentuk usaha untuk merubah kembali seseorang yang telah melakukan kejahatan dan kejahatan itu tidak akan terulang kembali apabila dia telah kembali kemasyarakatan.¹⁴

d. Upaya Diversi

Merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Roni Susanta, Hakim Anak Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 02 Mei 2018.

¹¹ Syamsudin, Smaryono, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan hukum, Liberty, 1985, hlm 133

¹² Roni Susanta, Hakim Anak Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 02 Mei 2018.

¹³ Rizanizarli, Bagian Hukum Pidana, Wawancara Tanggal 04 juni 2018.

¹⁴ Khaidir Parinduri, Op. cit, hlm 41-42

Hakim pengadilan negeri banda aceh menyatakan bahwa, upaya penanggulangan yang sering diterapkan terhadap kasus penganiayaan berat ini adalah: Upaya preventif, upaya represif, bantuan hukum, dan diversi. Karena dalam penerapan upaya tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁵

Akan tetapi disini upaya penanggulangan yang dilakukan masih belum memadai, seharusnya bisa diupayakan dengan memasang CCTV disetiap sudut sekolah agar bisa menjangkau kekerasan yang dilakukan anak-anak dan lebih aman sehingga anak-anak takut berbuat kekerasan.¹⁶

3.3. Hambatan Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penganiayaan Berat

Adapun hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan berat ini yaitu Aparat penegak hukum tidak seluruhnya memahami semua tentang anak dan juga aparat penegak hukum belum memahami semua tentang kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam kovenan hak anak. Artinya aparat penegak hukum harus mempunyai pemahaman yang baik tentang anak agar anak dapat memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dengan haknya.¹⁷

Masih kurangnya pemahaman akan hukum pada masyarakat bahkan keluarga, dimana pada saat diajukan perlindungan hukum berupa diversi, keluarga dari kedua belah pihak tidak mau menerimanya, terlebih pada kasus ini pihak keluarga terdakwa merasa anaknya tidak melakukan kesalahan dan membenarkan anaknya, karena keluarga terdakwa merasa hal tersebut biasa dilakukan oleh anak-anak dan tidak mau memberikan ganti kerugian, Sehingga kasus ini sampai ke pengadilan. Maka dari itu diversi ditingkat penyidikan dan kejaksan dinyatakan gagal. Itulah yang menjadi salah satu hambatan bagi hakim pengadilan negeri Banda Aceh dalam memberikan perlindungan terhadap korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁸

Hambatan dalam pemberian perlindungan hukum dikarenakan aparat penegak hukum tidak memahami sepenuhnya kepentingan terbaik bagi anak, karena yang berhadapan dengan hukum bahkan yang menjadi korban masih anak dibawah umur. Dimana seharusnya anak mendapatkan perlindungan hukum berupa terpenuhi segala hak-hanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 89 “Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dan pasal 90 ayat (1)

“Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

¹⁵ Roni Susanta, Hakim Anak Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 02 Mei 2018.

¹⁶ Keluarga MR (Inisial), Korban Anak, Wawancara Tanggal 07 Mei 2018.

¹⁷ Rizanizarli, Bagian Hukum Pidana, Wawancara Tanggal 04 juni 2018.

¹⁸ Roni Susanta, Hakim Anak Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 02 Mei 2018.

- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.”

Akan tetapi korban masih belum mendapatkan perlindungan berupa haknya sesuai dengan pasal diatas poin a dan b. Dikarenakan hakim dalam kasus ini seharusnya bisa melakukan upaya yang berupa pembinaan terhadap anak yang melakukan penganiayaan berat. Sehingga hakim tidak langsung melakukan upaya diversi dikembalikan kepada orangtua, dimana anak tersebut berusia 17 tahun dan bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan dapat menimbulkan efek jera dengan adanya pembinaan.

Maka dari itu seharusnya hakim bisa melakukan pembinaan kepada anak tersebut seperti pelatihan kerja, dimasukan di tempat khusus bela diri dengan tetap diawasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 69 ayat (2) yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Artinya disini anak yang berusia 14 tahun keatas bisa dikenakan sanksi berupa tindakan bahkan pemidanaan terhadap anak sehingga anak tersebut jera dan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Sehingga anak yang menjadi korban penganiayaan ini merasa aman dan mendapatkan haknya sesuai dengan pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

IV. KESIMPULAN

Penerapan perlindungan hukum yang dilakukan hakim pada kasus penganiayaan yang dilakukan anak terhadap anak ini berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikarenakan yang menjadi korban bahkan pelaku dalam kasus ini adalah anak yang masih dibawah umur hakim melakukan penyelesaian perkara ini secara diversi, anak tetapi, anak sebagai korban masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.

Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan berat meliputi upaya preventif, pemberian bantuan hukum, dan diversi.

Adapun hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan berat ini yaitu Aparat penegak hukum tidak seluruhnya memahami semua tentang anak dan juga belum memahami semua tentang kepentingan terbaik bagi anak. Artinya aparat penegak hukum harus mempunyai pemahaman yang baik tentang anak agar anak dapat memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dengan hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2004.
- Bismar Siregar, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1998.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia (selanjutnya disebut dengan Darwan Prinst I)*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- Hari sasangka dan Adnan Sagita, *Peraturan Perundang-Undangan tentang Hak Asasi Manusia (susunan dalam satu naskah)*, Mandar maju, 2010.
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama. 2009.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri Jakarta, 2001.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Syamsudin, Smaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan hukum*, Liberty, 1985

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Karya Ilmiah

- Khaidir Parinduri, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Skripsi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015.
- Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua* (Skripsi), (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung).
- Tri Andrisman. *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung; Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011)